

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR KEP-198/WPB.28/2024

TENTANG

PENETAPAN NILAI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS KEPATUHAN
INTERNAL KPPN DI LINGKUP KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA TRIWULAN III TAHUN 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan tugas kepatuhan internal di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2016 tentang Tata Kelola Pelaksanaan Tugas Unit Kepatuhan Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas kepatuhan internal di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Unit Kepatuhan Internal Pada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas kepatuhan internal Tingkat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Wilayah Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- c. bahwa hasil evaluasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf b merupakan dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-*Three* dan *Four* tahun 2024 yaitu Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Penetapan Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal Tingkat KPPN di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024.

Mengingat : 1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2016 tentang Tata Kelola Pelaksanaan Tugas Unit Kepatuhan Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
2. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-102/PB/2023 tentang Pedoman Penilaian Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Memperhatikan : 1. Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-2170/PB.1/2024 tanggal 20 Juni 2024 hal Pedoman Penilaian Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal Tahun 2024;
2. Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-3621/PB.1/2024 tanggal 11 September 2024 hal Pedoman Penilaian Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal Triwulan III Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PENETAPAN NILAI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS KEPATUHAN INTERNAL KPPN DI LINGKUP KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA TRIWULAN III TAHUN 2024

Pertama : Menetapkan nilai hasil evaluasi atas pelaksanaan tugas kepatuhan internal Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di lingkup Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara ini.

Kedua : Evaluasi penilaian pelaksanaan tugas kepatuhan internal dilaksanakan oleh Unit Kepatuhan Internal II pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara (UKI-II).

Ketiga : Keputusan Kepala Kantor Wilayah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Kepala Bagian Kepatuhan Internal;
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 4 Oktober 2024
PLH. KEPALA KANTOR WILAYAH



Ditandatangani secara elektronik
ADIB ADLI



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL
PERBENDAHARAAN PROVINSI
SULAWESI TENGGARA NOMOR KEP-
198/WPB.28/2024 TENTANG
PENETAPAN NILAI HASIL EVALUASI
PELAKSANAAN TUGAS KEPATUHAN
INTERNAL KPPN DI LINGKUP KANTOR
WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
PERBENDAHARAAN PROVINSI
SULAWESI TENGGARA TRIWULAN III
TAHUN 2024

NILAI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS KEPATUHAN INTERNAL KPPN DI
LINGKUP KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TRIWULAN III TAHUN 2024

No.	KPPN	Komponen Penilaian (Nilai Tertimbang)			Total Nilai
		Penerapan Manajemen Risiko	Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Intern, Pengendalian Gratifikasi, Pelaporan LHKPN, serta Pemantauan Penegakan Integritas dan Nilai Etika (PPINE)	Pengelolaan Pengaduan dan Tindak Lanjut Rekomendasi atas Laporan Hasil Audit (LHA) Aparat Pengawas Fungsional	
1	KPPN Kolaka	35,00	53,45	10,00	98,45
2	KPPN Bau-Bau	35,00	53,11	10,00	98,11
3	KPPN Raha	35,00	52,42	10,00	97,42
4	KPPN Kendari	32,11	50,12	10,00	92,23

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 4 Oktober 2024
PLH. KEPALA KANTOR WILAYAH



Ditandatangani secara elektronik
ADIB ADLI

